

## JOURNAL AXEGNAL:

TAX AND ECONOMIC INSIGHTS JOURNAL

ADMINISTRASI FISKAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM MAKASSAR



# Pengaruh E-Billing System Dalam Pembayaran Pajak Bagi Wajib Pajak Di KPP Pratama Kota Palopo The Influence of the E-Billing System on Tax Payments for Taxpayers at KPP Pratama Palopo City

## Nasirah<sup>1,</sup> Rifqi Nurwahyudi<sup>2</sup>

- <sup>1,2</sup> Universitas Islam Makassar, Makassar, Indonesia
- \* Corresponding Author Rifginurwahyudi.dty@uim-makassar.ac.id

#### Kevwords:

e-Billing System Tax Payments Taxpayers.

Kata Kunci:

e-Billing System, Pembayaran Pajak Wajib Pajak.

#### **ABSTRACT**

This study aims to determine: The effect of paying taxes using the e-Billing system at KPP Pratama Palopo, increasing tax payments using the The importance of the e-Billing System for paying taxes in KPP Pratama Palopo City and the e-Billing System at KPP Pratama Palopo City. Data for this form of research is gathered quantitatively using procedures including observation, documentation, and questionnaires using analysis techniques of validity test, reliability test, simple linear regression, t test with statistical assistance through the SPSS 23 application. The research results show that: The magnitude of the influence of the e-Billing System (X) on the Taxpayer (Y) can be seen from the test of the coefficient of determination (R2) of 0.315 (31.5%). While the influence of 68.5% is influenced by other variables not examined in this study. So that the e-Billing System has a significant effect on the Taxpayer. The results of data processing using the t test which shows t count for variable (Y) The research results show that: The magnitude of the influence of the e-Billing System (X) on the Taxpayer (Y) can be seen from the test of the coefficient of determination (R2) of 0.315 (31.5%). While the influence of 68.5% is influenced by other variables not examined in this study. So that the e-Billing System has a significant effect on the Taxpayer. The results of processing the data using the t test show that the t count for the variable (Y) of the Taxpayer is 6.711 > t table 1.984 with a significant value of 0.00 < 0.05. So that Ha is accepted and H0 is rejected, which means that there is an effect of the e-Billing System on the Taxpayer

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh pembayaran pajak menggunakan e-Billing system di KPP Pratama Palopo, peningkatan pembayaran pajak menggunakan e-Billing System di KPP Pratama Kota Palopo, signifikan e-Billing System terhadap pembayaran pajak di KPP Pratama Kota Palopo. Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan kuesioner menggunakan teknik analisis uji validitas, uji reliabilitas, regresi linear sederhana, uji t dengan bantuan statistik melalui aplikasi SPSS 23. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: Besarnya pengaruh e-Billing System (X) terhadap Wajib Pajak (Y) dapat dilihat dari uji koefisien determinasi (R2) sebesar 0,315 (31,5%). Sedangkan pengaruh sebesar 68,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Sehingga e-Billing System berpengaruh signifikan terhadap Wajib Pajak. Hasil olah data dengan menggunakan uji t yang menunjukkan t hitung untuk variabel (Y) Wajib Pajak sebesar 6,711 > t tabel 1,984 dengan nilai signifikan sebesar 0,00 < 0,05.

Sehingga  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak yang berarti terdapat pengaruh *e-Billing System* terhadap Wajib Pajak.

#### A. PENDAHULUAN

Pajak adalah salah satu perolehan negara yang sungguh bernilai terutama di negeri Indonesia ini yang hendak digunakan oleh negara penerapan pembangunan negara tidak cuma negara saja yang bertindak sebagai aktif dalam memperoleh perolehan negara namun rakyat sebagai wajib pajak serta mempunyai kedudukan besar dalam perolehan negara sejak tahun 1984 yakni sistem selfassessment system. Diberi kepercayaan untuk menghitung, dan kewajibannya. Disini kesadaran wajib pajak sangat diperlukan guna mendukung perkembangan perpajakan di Indonesia. Menurut pasal ayat (1) undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 pajak merupakan pemberian patut pada negara vang terutang oleh orang individu maupun institusi yang berkepribadian mendesak menurut undang-undang, Dengan tidak menerima bayaran dengan cara langsung dikenakan guna kepentingan negeri untuk sebesar-besarnya kejayaan masyarakat. Direktorat Jenderal Pajak kemudian menaikkan pelayanan primayana atas terciptanya pelayanan masyarakat yang bagus paling utama untuk wajib pajak. guna melengkapi perihal itu, Direktorat Jenderal Pajak pernah menciptakan inovasi terkini buat memudahkan pembayaran pajak untuk wajib pajak dengan terdapatnya billing system wajib pajak sanggup melunasi pajak melewati sistem online dan tidak harus hadir langsung ke bank pemahaman guna melunasi pajak cukup dengan terdapatnya sarana internet, wajib pajak sanggup melunasi pajak kapanpun dan dimanapun wajib pajak berada. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 204/PMK.05/2011 yang dikeluarkan untuk menggantikan peraturan sebelumnya, yang didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 60/PMK.05/2011 tentang pelaksanaan uji coba penggunaan sistem pembayaran pajak elektronik (Billing System) pada Modul Pengakuan Negara. Sejak Direktorat Jenderal Pajak hanya menerima pembayaran yang dilakukan melalui sistem e-Billing mulai 1 Juli 2016, pembayaran pajak yang dilakukan dengan menggunakan Sistem e-Billing terbaru telah berjalan mulus sejak hari itu di tahun 2013. Untuk meningkatkan efisiensi pembayaran pajak dengan segala kelebihannya, sistem pembayaran pajak e-Billing mengalami dua kali modifikasi, penggunaan e-Billing diharapkan memberikan kesempatan guna wajib pajak sebab pembayaran pajak sanggup dijangkau di mana serta kapan saja. Menurut peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 mengenai sistem pembayaran pajak dengan cara elektronik, Wajib pajak sanggup melaksanakan pembayaran/pelaporan pajak dengan cara elektronik selain untuk pajak dalam rangka mendatangkan yang pembayarannya diadministrasikan oleh biller Direktorat Jenderal pajak dan tol serta Pajak yang peraturan metode pembayarannya diatur dengan cara khusus. Direktorat Jenderal Pajak tetap melaksanakan inovasi terkini untuk terciptanya jasa prima buat wajib pajak nya sekarang Direktorat Jenderal Pajak sudah mempunyai layanan online yang sanggup meringankan wajib pajak dalam menjalankan peranan perpajakannya layanan ini bernama DJP online. Salah satu layanan dari DJP online ini merupakan e-Billing pajak. e -Billing berwujud teller bank/ Pos, Anjungan tunai Mandiri (ATM) ataupun internet banking dengan mengenakan sandi Billing. Target pajak penghasilan badan dapat di ketahui dari perkembangan tahun ke tahun dalam kurun waktu tiga tahun terakhir yaitu 2020-2022 menunjukkan besarnya penerimaan pajak penghasilan di kantor pelayanan pajak pratama kota palopo pada tahun 2020-2022. Pada tahun 2020 besarnya penerimaan Rp.771,863,000,511 kemudian tahun 2021 dari pajak penghasilan mengalami peningkatan yakni sebesar Rp.809,168,488,777. pada tahun 2022 tingkat penerimaan pajak penghasilan yakni sebesar Rp.946,638,394,365. Jadi jumlah keseluruhan selama dari tahun 2020-2022 yakni sebesar Rp.1.851.669.883.653.

## **B.** METODE

Pada penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan dengan pendekatan kuantitatif deskriptif, ( Sugiyono, 2019) menyatakan bahwa metode penelitian kuantitatif menggunakan positivisme sebagai landasannya untuk meneliti pada suatu populasi dan sampel tertentu. Kemudian untuk mengumpulkan data terdapat instrumen penelitian yang digunakan, analisis data yang digunakan bersifat kuantitatif atau statistik, dengan maksud untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya. Sehubungan dengan itu, (Saat & Mania, 2019) menyatakan bahwa penelitian kuantitatif memiliki kaitan dengan hal yang meliputi perhitungan, angka-angka atau kuantitas serta memiliki karakteristik yang mendeskripsikan bahwa sebuah penelitian yang berupa gejala, peristiwa atau objek akan diteliti sebagai suatu hal yang dipastikan di ukur dengan perhitungan angka-angka. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 375.100 Wajib Pajak, penentuan sampel menggunakan rumus slovin sehingga di dapat sampel berjumlah 100 sampel, Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dan data yang di dapat diolah menggunakan uji *Deskriptive Statistic*, uji validitas, reliabilitas, uji hipotesis dan analisis regresi sederhana

#### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

**Descriptive Statistic** 

Tabel 1. Descriptive Statistics

	1 4 1	oci I. Deseri	perve bearing	reies				
Descriptive Statistics								
	N	Mini	Maxim	M	Std.			
		mum	um	ean	Deviation			
E-Billing	1	34	50	4	2,835			
System	00			4,96				
Wajib	1	38	50	4	2,581			
Pajak	00			4,87				
Valid N	1							
(listwise)	00							

Sumber: Pengolahan data SPSS

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa variabel E-Billing System mendapatkan nilai minimum sebesar 34, nilai maximum sebesar 50, nilai mean sebesar 44,96, dan nilai standar deviasi sebesar 2,835 dari jumlah sampel sebanyak 100. Sedangkan variabel wajib pajak mendapatkan nilai minimum sebesar 38, nilai maximum sebesar 50, nilai mean sebesar 44,87, dan nilai standar deviasi sebesar 2,581.

Koefisien Determinasi

Tabel 2. Koefisien Determinasi

	Model Summary					
Model	R	R	Adjusted	Std.		
		Square	R Square	Error of the Estimate		
1	.561ª	,315	,308	2,147		

a. Predictors: (Constant), E-Billing System

Berdasarkan pada tabel diatas diketahui bahwa nilai R yang diperoleh sebesar 0,561. Menurut pedoman interprestasi koefisisen korelasi, 0,561 berada pada kategori korelasi yang "sedang" karena berada pada interval 0,41- 0,60. Hal ini menunjukkan bahwa variabel *E-Billing System* terhadap variabel wajib pajak mempunyai level hubungan yang sedang. Nilai R *Square* yang dihasilkan sebesar 0,315 menunjukkan bahwa pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 0,315 = 31,5%% dan sisanya 68,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model pembahasan ini.

Analisis Regresi Linier sederhana

Tabel 3. Uji Regresi Linier Sederhana

Coefficients <sup>a</sup>										
Model	Unstandardized Coefficients		Standardi zed Coefficients	t	Sig.					
-	В	Std. Error	Beta							
(Constant)	21,90 6	3,428		6,390	,000					
E-Billing System	,511	,076	,561	6,711	,000					

Sumber: Data Olahan SPSS

 $Y = \alpha + \beta (X)$ 

Y = 21,906 + 0,511(X)

Berdasarkan persamaan regresi diatas menunjukkan constanta (a) sebesar 21,906 merupakan nilai koefisien variabel wajib pajak. Sedangkan nilai koefisien variabel wajib pajak sebesar 0,511. Dan nilai yang terdapat pada variabel *e-Billing System* sebesar 0,511 menunjukkan bahwa arah hubungan antara variabel wajib pajak adalah searah, yang dimana setiap penambahan atau kenaikan satu satuan atau 1% variabel *e-Billing System* maka akan menyebabkan kenaikan pada wajib pajak sebesar 0,511. Sehingga, koefisien regresi tersebut bernilai positif, dan dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X Terhadap Y adalah positif. Berdasarkan nilai signifikan pada tabel diatas menunjukkan bahwa nilai signifikan variabel *e-Billing System* sebesar 0,000, maka dapat dilihat bahwa nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan pada variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Uji t

Tabel 4. Hasil Uji t Coefficientsa Model t Sig. (Cons 6,390 ,000 tant) E-6.711 .000 Billing System **Dependent Variable:** Wajib Sumber: Data Olahan SPSS

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa analisis nilai t hitung untuk variabel *e-Billing System* (X) terhadap variabel wajib pajak (Y) sebesar 6,711, sedangkan nilai t tabel 1,984 karena t hitung > t tabel (6,711 > 1,984) dengan nilai signifikan sebesar 0,00 < 0,05. Dengan demikian dapat di tarik kesimpulan jika antara variabel X dan Y memiliki hubungan yang signifikan, sehingga Ha diterima dan H0 ditolak yang artinya terdapat pengaruh antara E-Billing System (X) terhadap Wajib pajak (Y). Pembahasan

Pada hasil uji coba koefisien determinasi , angka R square (R2) yang dihasilkan sebesar 0,315 yang membuktikan jika Wajib pajak dipengaruhi oleh E-Billing System 31,5% dengan bagian

selagi serta lebihnya sebesar 68,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hasil uji regresi linear sederhana untuk mengetahui pengaruh pembayaran pajak menggunakan E-Billing System terhadap Wajib Pajak. Dalam penelitian ini, uji regresi linear sederhana diperoleh persamaan regresi Y=21,906 + 0,511. Selanjutnya, nilai 0,511 yang terdapat pada koefisien regresi variabel *E-Billing System* menggambarkan bahwa arah hubungan antara variabel Wajib Pajak adalah searah, dimana yang menyatakan juga bahwa setiap penambahan/kenaikan satu satuan atau 1% variabel *E-Billing System* maka akan menyebabkan kenaikan pada Wajib Pajak sebesar 0,511. Dengan demikian, koefisien regresi linear sederhana tersebut bernilai positif, maka dapat dikatakan bahwa arah pengaruh yariabel X terhadap variabel Y adalah positif dan dapat juga dikatakan linear. Hasil uji t (signifikansi), adapun E-Billing System menghasilkan pengaruh yang signifikan dengan Wajib Pajak di KPP Pratama Kota Palopo. Sehingga H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>a</sub> diterima yakni terdapat pengaruh antara variabel independen (E-Billing System) terhadap variabel dependen (Wajib Pajak). Dikatakan memiliki pengaruh terhadap Wajib Pajak dilihat dari adanya perbedaan kejadian atau nilai yang signifikan antara t hitung dan t tabel. Hasil uji t dimana nilai t hitung dari variabel ini sebesar 6,711 > (lebih besar) dari nilai t tabel sebesar 1,984 dan mempunyai nilai signifikansi berjumlah 0,00 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 (0,00<0,05).

#### D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini dan pembahasan maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut. Hasil uji regresi linear sederhana untuk mengetahui pengaruh pembayaran pajak menggunakan *E-Billing System* terhadap Wajib Pajak. Dalam penelitian ini, uji regresi linear sederhana diperoleh persamaan regresi Y=21,906 + 0,511. Selanjutnya, nilai 0,511 yang terdapat pada koefisien regresi variabel E-Billing System menggambarkan bahwa arah hubungan antara variabel Wajib Pajak adalah searah, dimana yang menyatakan juga bahwa setiap penambahan/kenaikan satu satuan atau 1% variabel *E-Billing System* maka akan menyebabkan kenaikan pada Wajib Pajak sebesar 0,511. Dengan demikian, koefisien regresi linear sederhana tersebut bernilai positif, maka dapat dikatakan bahwa arah pengaruh yariabel X terhadap variabel Y adalah positif dan dapat juga dikatakan linear. Pada hasil uji koefisien determinasi, angka R square (R2) yang dihasilkan sebesar 0,315 yang membuktikan jika Wajib pajak dipengaruhi oleh E-Billing System 31,5% dengan golongan tengah serta selebihnya sebesar 68,5%dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hasil uji t (signifikansi), adapun E-Billing System menghasilkan pengaruh yang signifikan dengan Wajib Pajak di KPP Pratama Kota Palopo. Sehingga H0 ditolak dan Ha diterima yakni terdapat pengaruh antara variabel independen (e-Billing System) terhadap variabel dependen (Wajib Pajak). Dikatakan memiliki pengaruh terhadap Wajib Pajak dilihat dari adanya perbedaan kejadian atau nilai yang signifikan antara t hitung dan t tabel. Hasil uji t dimana nilai t hitung dari variabel ini sebesar 6,711 > (lebih besar) dari nilai t tabel sebesar 1,984 dan mempunyai nilai signifikansi berjumlah 0,00 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 (0,00<0,05).

#### **REFERENSI**

Pengertian Pajak Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

Peraturan Menteri Keuangan RI No. 204/PMK.05/2011 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak. Jakarta: Menteri Keuangan.

Peraturan Menteri keuangan No. 60/pmk.05/2011 tentang pelaksanaan uji coba penerapan pajak secara elektronik.

Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-26/PJ/2014, Tentang system pembayaran pajak secara elektronik.

Peraturan No. 26/Pj/2014 Tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik.Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.

Peraturan Direktoran Jendral Pajak Nomor PER26/PJ/2014, tentang peraturan online yang telah dibuat oleh DJP.

Prof. Dr. Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&DMetode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.* Alfabeta.

Saat, S., & Mania, S. (2019). Pengantar Metodologi Penelitian: Panduan Bagi Peneliti Pemula.

Pusaka Almaida.